



BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten;
- b. bahwa sektor pertanian memiliki peran yang strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan daerah tanpa degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar pengaturan pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diperlukan pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Dan
BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

α

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utamapertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
15. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
16. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
17. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang Daerah.
19. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
20. wilayah kabupaten/kota
21. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
22. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
23. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang

berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

24. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri dari kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi, dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
25. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
26. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
27. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
28. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detil Tata Ruang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah.

- (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan Pertanian Pangan berkelanjutan didalam kawasan Pertanian Pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 4

Dalam hal di wilayah perkotaan terdapat Lahan Pertanian Pangan, Lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan Daerah;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan.
- (5) Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kriteria:
 - a. ketersediaan lahan;

- b. ketersediaan infrastruktur;
- c. penggunaan Lahan;
- d. potensi teknis Lahan; dan/atau
- e. luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di Daerah.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan mengenai luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, luas Lahan yang ada, dan intensitas pertanaman Pertanian Pangan di Daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas Lahan Cadangan dan luas lahan baku.
- (3) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian berdasarkan:
 - a. inventarisasi;

b. identifikasi; dan

c. penelitian.

- (2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (3) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Penetapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam rencana jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 11

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
- (3) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
- (5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada Kawasan Pedesaan.

Pasal 14

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki hamparan Lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. menghasilkan Pangan Pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, Daerah, provinsi, dan/atau nasional.

Pasal 15

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
- b. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Kawasan yang berada dalam Daerah yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 17

- (1) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (2) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
- (3) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah dalam Rencana Tata Ruang.

- (4) Ketentuan mengenai penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 18

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berada pada Kawasan Pedesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah.

Pasal 19

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan.
- (2) Kriteria Lahan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria Lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

- (4) Kriteria Lahan yang telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
- a. produktivitas;
 - b. intensitas pertanaman;
 - c. ketersediaan air;
 - d. konservasi;
 - e. berwawasan lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.

Pasal 20

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 21

- (1) Lahan yang berada dalam Daerah yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 22

- (1) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan instansi terkait lainnya.

- (2) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
- (3) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana detail tata ruang.
- (4) Dalam hal rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
- (5) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana detail tata ruang dan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah ditetapkan sejumlah 898,043 (delapan ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh tiga) hektar yang tersebar di 6 (enam) kecamatan.
- (2) Luas rincian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Ibu seluas 53,9 hektar;
 - b. Kecamatan Ibu Selatan seluas 25,35 hektar;
 - c. Kecamatan Tabaru seluas 16,68 hektar;
 - d. Kecamatan Sahu Timur seluas 180,023 hektar;
 - e. Kecamatan Jailolo Selatan seluas 223,39 hektar;
 - f. Kecamatan Jailolo seluas 398,7 hektar;
- (3) Luas rincian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam setiap kecamatan digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

A

Paragraf 4

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 24

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c:

- a. berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah.

Pasal 25

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan; dan/atau
 - c. di dukung infrastruktur dasar.
- (2) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. kelerengan;
- b. iklim; dan
- c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Pasal 26

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak dalam sengketa;
- b. status kepemilikan yang sah; dan
- c. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 27

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada dalam Daerah dan telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Pasal 28

- (1) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan instansi terkait lainnya

- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
- (3) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (4) Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
- (5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGEMBANGAN

Pasal 29

- (1) Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 30

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan :

- a. Pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
 - (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tanah terlantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila :
 - a. Tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. Tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
 - (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. Tanah tersebut diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. Tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
 - (6) Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kesuburan tanah;
 - b. peningkatan kualitas benih atau bibit;
 - c. pendiversifikasian tanaman pangan;
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
 - e. pengembangan Irigasi;
 - f. pemanfaatan teknologi pertanian;

- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 31

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENELITIAN

Pasal 32

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengembangan panganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan

g. sosial budaya dan kearifan lokal.

- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi dapat diikutsertakan dalam penelitian.

Pasal 33

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 34

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air;
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan Irigasi.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihaklain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. perrghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.

BAB VI

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terkoordinasi.

X

- (2) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian:
- insentif;
 - disinsentif;
 - mekanisme perizinan;
 - proteksi; dan
 - penyuluhan.

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Insentif
Pasal 39

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diberikan kepada Petani berupa:

- keringanan pajak bumi dan bangunan;
- pengembangan infrastruktur pertanian;
- pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah Pertanian Pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Pasal 40

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan dengan mempertimbangkan:

- jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- tingkat kesuburan tanah;
- luas tanam;
- Irigasi;
- tingkat fragmentasi Lahan;
- produktivitas usaha tani;
- lokasi;
- kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- praktik usaha tani ramah lingkungan.

Paragraf 2

Disinsentif

Pasal 41

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, berupa pencabutan insentif dikenakan kepada Petani yang:

- a. tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
- c. mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 42

- (1) Petani yang dikenakan disinsentif wajib mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten .
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.

Pasal 43

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - b. Proyek Strategis Nasional; dan/atau
 - c. karena terjadi bencana.

Pasal 44

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. Irigasi;

- e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan/atau rencana detail tata ruang.

Pasal 45

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penyediaan Lahan Pengganti dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, Lahan Pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 47

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

α

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan Lahan Pengganti.

Pasal 48

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi Lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 49

Rencana alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi Lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi Lahan Pengganti;
- d. jadwal penyediaan Lahan Pengganti; dan
- e. pemanfaatan Lahan Pengganti.

Pasal 50

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan dengan pemberian Ganti Rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi ruang.

Pasal 51

- (1) Ketersediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian Lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan Lahan Pertanian Pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Dalam menentukan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. luasan hamparan Lahan;
 - b. tingkat produktivitas Lahan; dan
 - c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 52

- (1) Penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan atas dasar kesesuaian kesuburan lahan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas Lahan terhadap Lahan yang dialihfungsikan berupa Lahan Beririgrasi;
 - b. paling sedikit 1 (satu) kali luas Lahan terhadap Lahan yang dialihfungsikan berupa Lahan Tidak Beririgrasi.
- (2) Penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan dalam penyusunan rencana program tahunan, rencana program jangka menengah, dan rencana program jangka panjang instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.

- (3) Untuk keperluan penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan inventarisasi Lahan yang sesuai dan memelihara daftar Lahan tersebut dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 53

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam penyediaan Lahan Pengganti menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 54

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c hanya dapat ditetapkan setelah tersedia Lahan Pengganti.
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. menyediakan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan.

Paragraf 3

Tata Cara

Pasal 55

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau karena terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 56

- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum; dan
 - d. Kantor Pertanahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan Lahan Pengganti diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 4

Ganti Rugi

Pasal 58

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan Ganti Rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain Ganti Rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi Lahan Pengganti.
- (4) Biaya Ganti Rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan Lahan Pengganti bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah Perangkat Daerah yang melakukan alih fungsi.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:

- a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada Lahan yang dialihfungsikan; dan
- b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada Lahan Pengganti.

Pasal 59

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai keperluan.

Pasal 60

- (1) Segala bentuk persetujuan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional.
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi Lahan tersebut sebagai Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 61

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan tentang:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah terlantar dan subjek haknya.
- (3) Data Lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi Lahan; dan
 - f. jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat Pangan Pokok.
- (4) Bupati wajib menyampaikan Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 63

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan sampai kecamatan dan desa.

Pasal 64

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Hasil inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 65

- (1) Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diperoleh dari:
 - a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. investasi.

α

- (3) Pembiayaan dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan dari kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat serta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diperoleh dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat kepada penerimanya.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 67

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja;
- e. pemberdayaan Petani;
- f. pembiayaan;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan

X

- h. pengajuan tuntutan pembatalan Persetujuan dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 68

Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan Persetujuan dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan:
 - a. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 70

Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap kinerja:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan; dan
- e. pengendalian.

Pasal 71

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 72

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. pemerintahan desa atau kelurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui camat dalam bentuk laporan berkala; dan
 - b. pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam laporan tahunan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam laporan tahunan.

Pasal 73

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan serta pengendalian dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

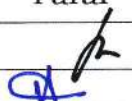
Pasal 74

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko & Pemb	
Kadis Pertanian & Ketpang	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 9 Maret 2023
BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

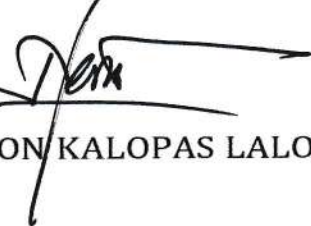


M. SAHRIL ABDUL RADJAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI
MALUKU UTARA NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI



JASON KALOPAS LALOMO, S.H., LL.M.

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

a. UMUM

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya itu untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Penguasaan dimaksud tidak menempatkan negara sebagai pemilik, tetapi tetap dalam lingkup penyelenggaraan negara.

Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berlangsung selama ini menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan serta menimbulkan berbagai konflik. Pengendalian terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan perlu menjadi perhatian semua pihak dan merupakan bentuk peran dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan kebijakan pemerintah pusat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat melindungi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan guna menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan, serta mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan di Daerah, sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan Lahan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

b. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

α

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

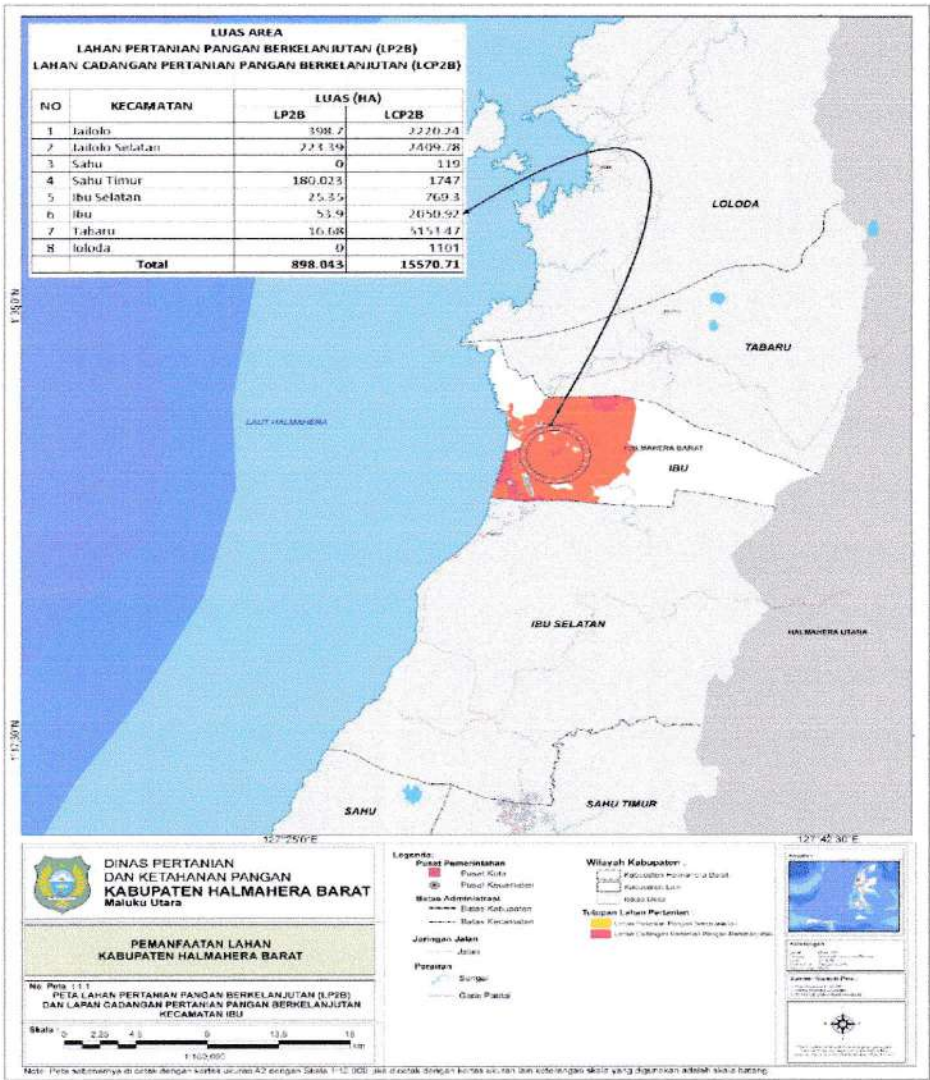
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TENTANG : PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

PETA KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

i. KECAMATAN IBU;

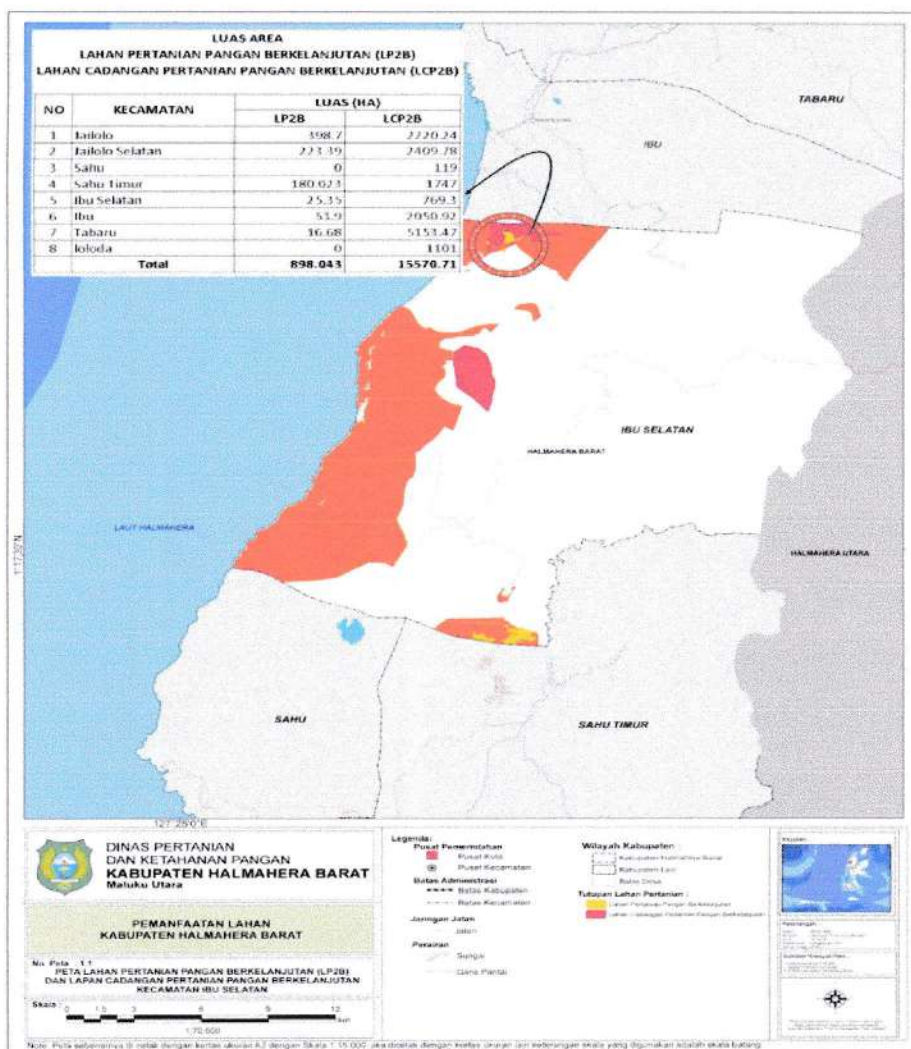


Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko & Pemb	
Kadis. Pertanian & Ketpang	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

ii. KECAMATAN IBU SELATAN;



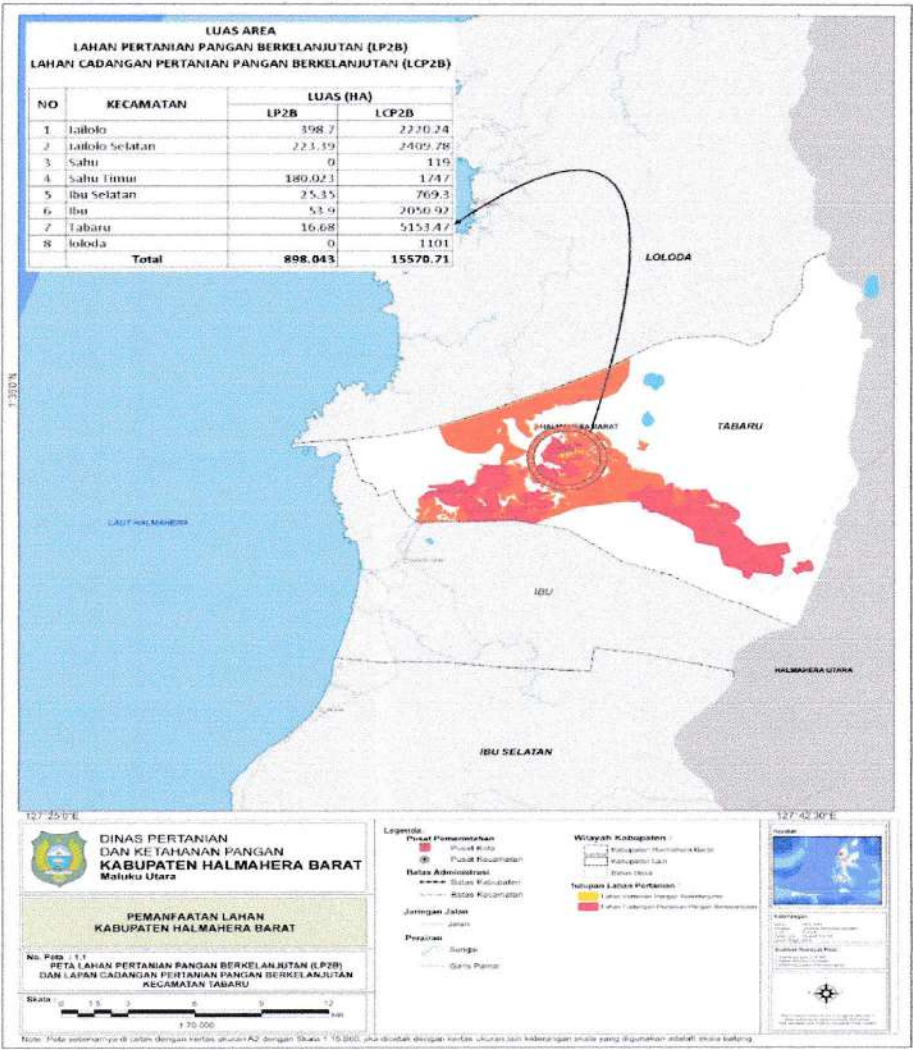
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko & Pemb	
Kadis. Pertanian & Ketpang	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

✓

iii. KECAMATAN TABARU;

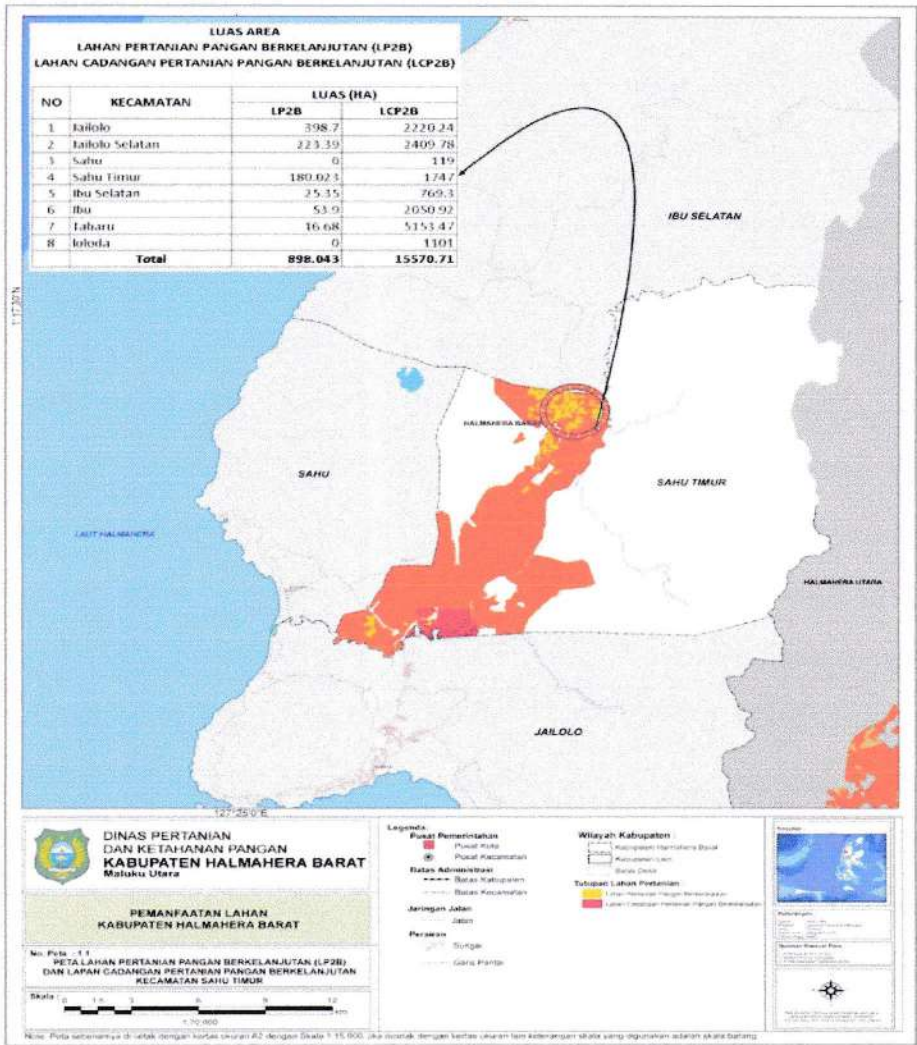


Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko & Pemb	
Kadis. Pertanian & Ketpang	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

iv. KECAMATAN SAHU TIMUR;

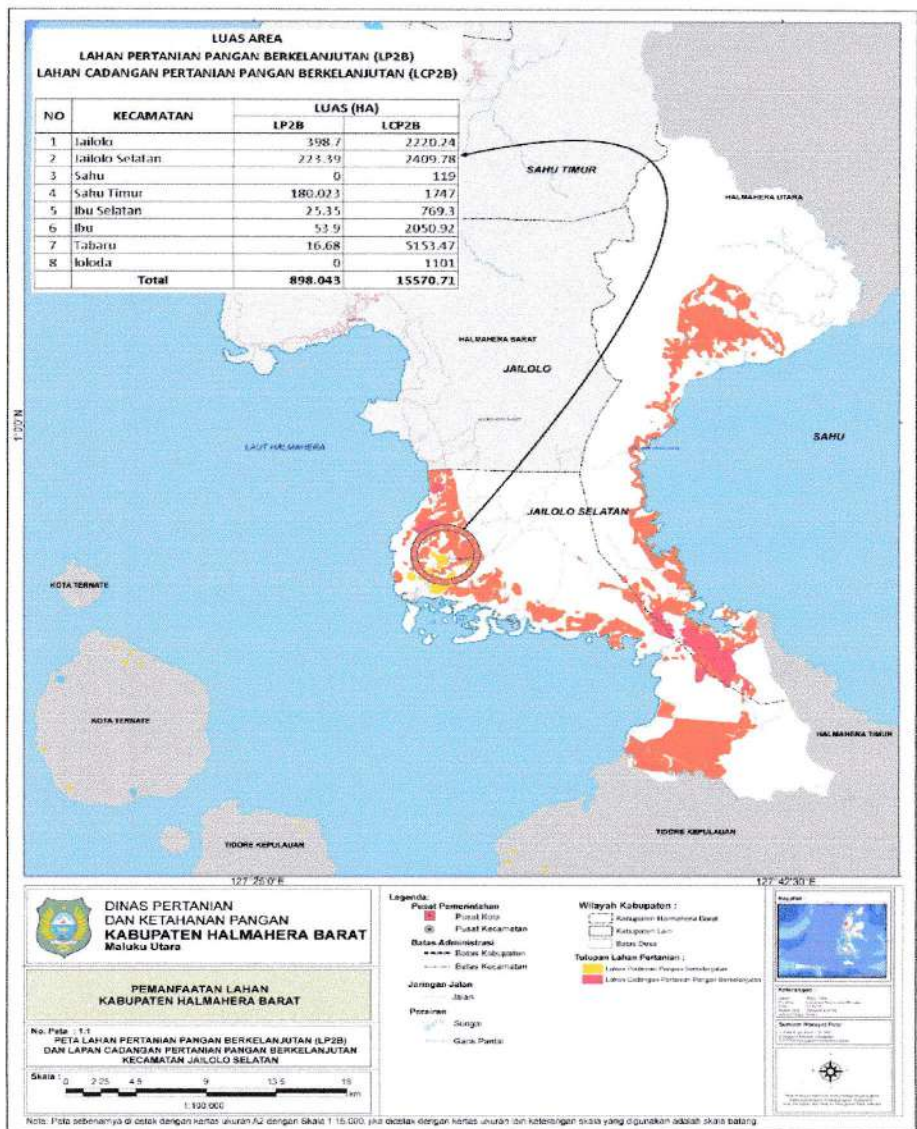


Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko & Pemb	
Kadis. Pertanian & Ketpang	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHEERA BARAT,


JAMES UANG

v. KECAMATAN JAILOLO SELATAN;

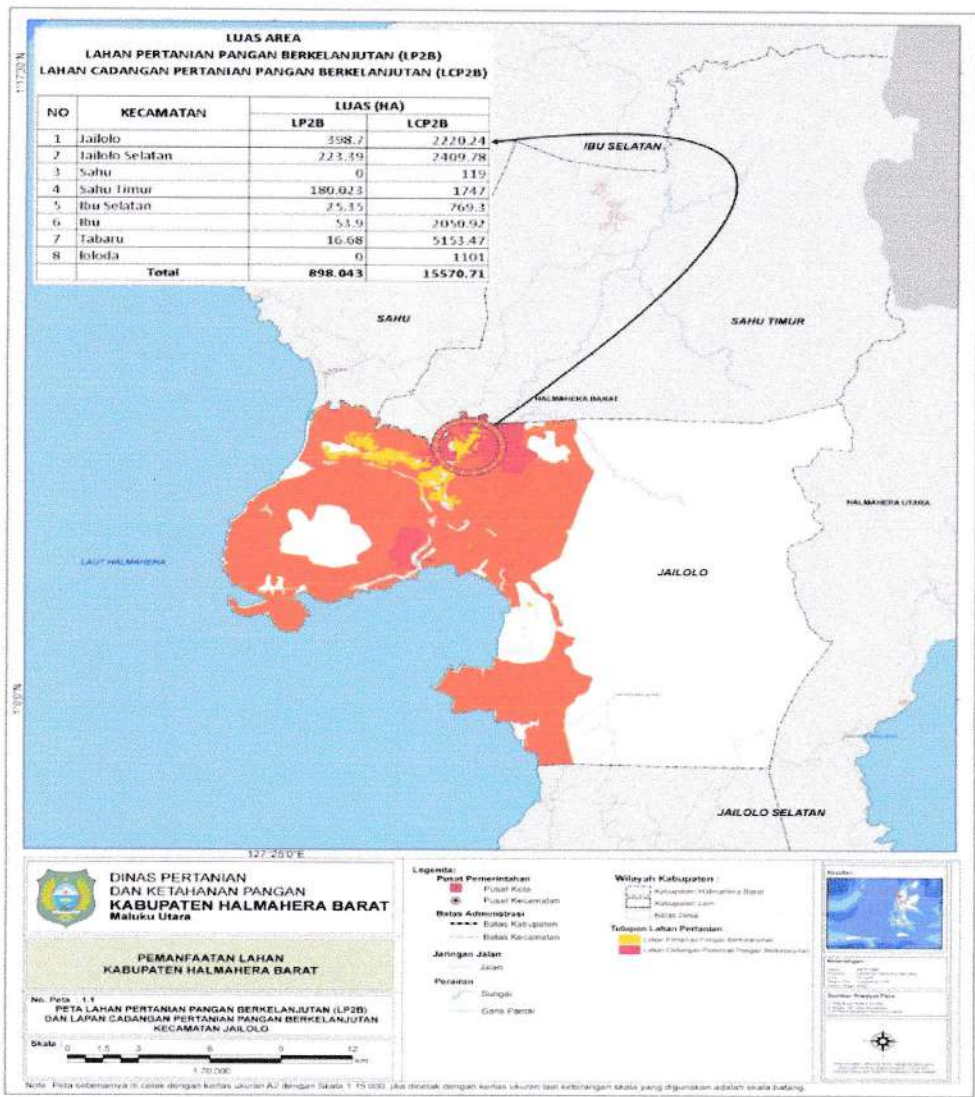


Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko & Pemb	
Kadis. Pertanian & Ketpang	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

vi. KECAMATAN JAILOLO;



Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko & Pemb	
Kadis. Pertanian & Ketpang	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG